



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

NOMOR: 19/TIK.01/9111/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEROM
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEEROM
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat
diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum
nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah
satu wujud ketatapemerintahan yang baik,
akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim
pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom
pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM,

Ttd

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM
Plt. Sekretaris



Albertin Elena Toding Allo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEEROM
NOMOR:19/TIK.01/9111/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEEROM

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MELIANUS MATIUS GOBAY	KETUA KPU KEEROM	Ketua Pembina
2.	FRENGKI MICHAEL TIWE	ANGGOTA KPU KEEROM	Pembina
3.	ROBERTUS LUKAS WATAE	ANGGOTA KPU KEEROM	Pembina


Ditetapkan di Keerom
pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM,

Ttd

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM
Plt. Sekretaris



Albertin Elena Toding Allo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEEROM
NOMOR:19/TIK.01/9111/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEEROM

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ALBERTIN E. TODING ALLO	Plt. Sekretaris	Pimpinan Redaksi
2.	SYAMSUDDIN	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	AMON KAMBUAYA	Staf Pelaksana Subag Prodat	Penanggungjawab Jaringan
4.	ANDARIAS PADALINGAN	Staf Peaksana Subag KUL	Sekretaris Redaksi
5.	IDI AMIN	Staf Pelaksana Subag Hukum	Redaksi Produk Hukum
6.	NURHALIDAH	Staf Pekaksana Subag Hukum	Pelaksana Jaringan
7.	GUNTUR RUMKABU	Staf Pelaksana Subag Teknis	Pelaksana Redaksi
8.	DIKO FITRIANSYAH AZHARI	Staf Pelaksana subag KUL	Desain Grafis

Ditetapkan di Keerom
pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN KEEROM,

Ttd

MELIANUS MATTIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM
Plt. Sekretaris




Albertin Elena Toding Allo